

Peran Hukum Internasional Dalam Etnis Rohingya

by Adri Sadewa Sirait

Submission date: 25-May-2024 11:37AM (UTC+0700)

Submission ID: 2387701719

File name: JHPIS_-_VOLUME_3,_NO._2,_JUNI_2024_hal_191-200.docx (64.13K)

Word count: 3325

Character count: 21791

Peran Hukum Internasional Dalam Etnis Rohingya

Adri Sadewa Sirait
Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email : adrisadewasirait@gmail.com

Ayu Ruth Kristiani Waruwu
Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: ayuruthkristianiwaruwu@gmail.com

Winda Windari Tarigan
Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: Tariganwinda03@gmail.com

Gita Maria Rehulina Sembiring
Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: gitasembiring147@gmail.com

Opi Pibi Surbakti
Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: opipibi10@gmail.com

Ira Silistiwati
Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: irasilistia1@gmail.com

Indra Utama Tanjung
Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: Indratj@dosen.pancabudi.ac.id

Alamat : 4, Jl. Gatot Subroto No.km, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122

Email korespondensi : adrisadewasirait@gmail.com

Abstract. The failure to prosecute the perpetrators of the Rohingya ethnic genocide crime is the beginning of the blunting of international law. The Rohingya ethnic group must get their Human Rights (HAM) back, as we know that Human Rights are basic rights that are inherent from birth by the grace of God and everyone must protect respect them. Myanmar has a long history of human rights violations, according to Amnesty International. Suppression of freedom of expression and violations of human rights against underrepresented ethnic groups continue. The research used in this study uses normative juridical research methods with a case and legal history approach. In fact, institutional dogmatism is the result of the failure to protect human rights against ethnic groups. Rohingya, this study concludes that international law is blunt and only applies if there is a large benefit to the UN Security Council, the people of a country like Rohingya only suffer from injustice.

Keywords: Myanmar, Rohingya, International.

Abstrak. Tidak diadilinya pelaku kejahatan genosida etnis rohingya adalah awal dari tumpulnya hukum internasional. Etnis rohingya haruslah mendapatkan Hak Asasi Manusia (HAM) kembali, sebagaimana kita ketahui bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat sejak lahir atas anugerah Tuhan dan setiap orang harus menjaga dan menghormatinya. Myanmar memiliki sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia, menurut Amnesty International. Penindasan terhadap kebebasan berekspresi dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok etnis yang kurang terwakili terus berlanjut. Penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan sejarah hukum. Faktanya, dogmatisme institusional adalah akibat dari kegagalan perlindungan hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya.

Received April 17, 2024; Accepted Mei 25, 2024; Published Juni 30, 2024

*Adri Sadewa Sirait, adrisadewasirait@gmail.com

Kajian ini menyimpulkan ini hukum internasional tumpul dan hanya berlaku jika terdapat keuntungan yang besar terhadap DK PBB, masyarakat suatu negara seperti rohingnya hanya mendapatkan penderitaan atas ketidakadilan. **Kata kunci:** Myanmar, Rohingya, Internasional.

LATAR BELAKANG

Tidak diadilinya pelaku kejahatan genosida etnis rohingnya adalah awal dari tumpulnya hukum internasional (Utama, Mangku, & Yulianti, 2020). Rohingya merupakan permasalahan Hak Asasi Manusia di dunia, permasalahan rohingnya belum mendapatkan solusi hingga kini, etnis rohingnya merupakan etnis muslim di negara Myanmar sebagai negara dengan mayoritas beragama hindu. Negara Myanmar mengalami konflik terhadap etnis rohingnya selama berpuluh tahun yang menyebabkan hilangnya hak warga negara etnis rohingnya (Thontowi, 2013). Permasalahan etnis rohingnya menjadi perbincangan dunia internasional hingga saat ini, pembunuhan, pemerkosaan, dan penindasan telah terjadi pada etnis rohingnya, tindakan diskriminasi dilakukan oleh militer myanmar terhadap etnis rohingnya sejak tahun 1970 dan memuncak pada tahun 2017 dan menjadi pembahasan Persatuan Bangsa-Bangsa (Yuliantiningsih, 2013).

Myanmar merupakan anggota PBB sejak april 1998, dengan demikian Myanmar seharusnya mentaati berbagai perjanjian-perjanjian internasional mengenai Hak Asasi Manusia (Devano & Astuti, 2024). Pelanggaran Hak Asasi Manusia telah tercatat dalam sejarah dan mengakibatkan kosekuensi hukum, beberapa pemimpin dunia yang dianggap melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia diantaranya Slobodan Milosevic dinyatakan bersalah melakukan upaya pembersihan etnis terhadap etnis Bosnia, Kroasia, dan Albania yang tinggal di Kosovo selama Perang Bosnia pada tahun 1992-1995. Jean Kambanda pemimpin Rwanda pada tahun 1994 pada upaya genosida dan PBB mengeluarkan mandat untuk menangkapnya, Selanjutnya yaitu Charles Taylor pemimpin Liberia yang berhasil diadali atas kejahatan kemanusiaan (Sari, 2018).

Etnis rohingnya haruslah¹⁴ mendapatkan Hak Asasi Manusia (HAM) kembali, sebagaimana kita ketahui bahwa⁴³ Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat sejak lahir atas anugra⁴³ tuhan dan setiap orang harus menjaga dan menghormatinya. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar menjadi pertanyaan publik mengenai tegaknya peran hukum internasional pada kasus pelanggaran HAM yang di alami oleh etnis rohingnya (Ahmed lamin, 2021). Pandangan negara mayoritas muslim memandang bahwa kasus pelanggaran yang dialami oleh masyarakat yang beragama islam cenderung sulit ditegakan oleh International Criminal Court (Susanti, 2014).

Pelanggaran HAM yang dialami oleh etnis rohingya membuat mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh keluar dari Myanmar untuk menghindari konflik, dalam hal perjalanan tersebut tujuan dari etnis rohingya yaitu Malaysia, Bangladesh dan Indonesia, dalam hal penegakan hukum ICC hingga saat ini masih belum mengadili pihak yang bersalah terhadap genosida 740,000 orang etnis rohingya, belum lagi kepastian hukum pada etnis rohingya yang memasuki negara-negara tanpa izin yang membuat kepastian akan hidup mereka semakin sempit (Arianta, Mangku, & Yuliartini, 2020).

Jika kita mengacu pada Deklarasi Hak Asasi pada tahun 1948, seharusnya berdasarkan deklarasi tersebut seluruh negara mendesak pemerintah Myanmar untuk melakukan permintaan maaf dan mengadili pihak yang bersalah atas kasus genosida etnis rohingya (Rasyid, Prabandari, Chris, & Simanjuntak, 2022). Untuk itu penelitian ini berfokus mengenai peran hukum internasional pada etnis rohingya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini mengabarkan fungsi dan peran hukum internasional yang dianggap dapat menangani kasus pelanggaran pada etnis rohingya, penelitian ini juga berupaya untuk membandingkan peran hukum internasional pada etnis rohingya yang berada pada luar wilayah Myanmar.

Penelitian ini haruslah dilakukan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh hukum internasional pada etnis rohingya, adapun kepercayaan masyarakat internasional semakin menurun terhadap PBB dikarenakan ketidakmampuan penegakan keadilan pada etnis rohingya yang telah mengalami genosida, apakah hukum nasional dapat membungkam HAM pada kasus rohingya, telah banyak etnis rohingya yang meninggalkan wilayah Myanmar dan melakukan pernikahan dengan warga lokal tetapi tidak memiliki kejelasan hukum.

KAJIAN TEORITIS

Teori Sistem Hukum Lawrence mendefinisikan bahwa efektifitas dan berhasilnya suatu penegakan hukum dipengaruhi oleh pada tiga unsur sistem hukum, sistem hukum adalah suatu aspek satu kesatuan dan elemen yang saling membutuhkan anatar satu dan lainnya, adapun 3 unsur sistem hukum yang dimaksud oleh Lawrence yaitu struktur hukum yang merupakan suatu pranata hukum, selanjutnya yaitu substansi hukum yaitu sebagai seluruh peraturan hukum yang dihasilkan dari struktur hukum itu sendiri dan terakhir yaitu budaya hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan masyarakat dalam memahami hukum (Friedman & Basuki, 2001).

Teori Hukum Alam menyatakan bahwa manusia memiliki hak, nilai moral dan tanggungjawab yang melekat pada manusia secara menyeluruh dan universal pada manusia, teori hukum alam mendefenisikan bahwa manusia memiliki hak, nilai moral tanggungjawan sebagaimana perintah tuhan, dan setiap orang memiliki hak untuk merdeka tanpa mengalami penindasan apapun, setiap yang dilakukan manusia memiliki kosekuensi tersendiri (Devano & Astuti, 2024).

METODE PENELITIAN

⁹ Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan sejarah hukum, sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder, penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa tahapan diantaranya yaitu pengumpulan data dimana ⁴⁴ peneliti melakukan pengumpulan data sekunder dari hasil penelitian terdahulu, setelah dilakukan pengumpulan data dilakukan ananalisis data, selanjutnya peneliti melakukan pembersihan data yang bertujuan untuk mendapatkan data yang vailid dan terakhir dilakukan pembersihan data (Sihombing & Haditia, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

²⁸ Universal Declaration Of Human Right yang disahkan oleh majelis umum PBB di Paris pada tahun 1948 menjadi dasar HAM Internasional. ²² Myanmar memiliki sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia, menurut Amnesty International. Penindasan terhadap kebebasan berpendapat dan ²⁴ pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok etnis yang kurang terwakili terus berlanjut, Sebuah laporan berkala mengenai kondisi hak asasi manusia ³⁴ di Myanmar diterbitkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia pada bulan Januari 2011 (Hidayat & Lathifah, 2022). Laporan tersebut menemukan bahwa pemerintah telah gagal mengatasi situasi mengerikan di negara tersebut dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang efektif, termasuk menolak kewarganegaraan warga etnis minoritas Rohingya. Akibatnya, sejumlah besar warga sipil Rohingya di Myanmar diklasifikasikan sebagai imigran tidak berdokumen dan karenanya tidak mendapatkan hak dan perlindungan yang sama seperti warga negara lainnya (Arianta et al., 2020) .

Kelompok lemah, seperti Rohingya, telah mengalami pelanggaran hak yang sangat parah, termasuk penolakan terhadap hak-hak sipil, pembatasan kebebasan bergerak, eksploitasi oleh sistem monopoli, pemerasan, pajak yang tidak adil, kerja paksa, penyitaan properti,

penolakan akses terhadap pendidikan, dan lain-lain. penyiksaan, dan bahkan pembunuhan yang membuat etnis rohingya mencari perlindungan pada negara lain seperti Indoensia, Malaysia dan Banglades (Millenio, 2021). Ketika seseorang dari negara lain mencari perlindungan dari penganiaya atau bahaya, negara tersebut dapat memberikan suaka sebagai salah satu bentuk perlindungan (Rasyid et al., 2022). Prinsip non-refoulment, yang berarti diperbolehkannya tinggal di wilayah negara yang menawarkan perlindungan dan secara umum diperlakukan sesuai dengan standar kemanusiaan, merupakan salah satu dari beberapa komponen hak atas suaka Menurut Pasal 33 Konvensi Pengungsi tahun 1951, berdasarkan prinsip nonrefoulement, tidak ada negara penandatangan yang boleh mendeportasi atau mengirim pengungsi kembali melintasi perbatasan jika hal tersebut akan membahayakan nyawa atau kebebasan mereka karena ras, agama, kebangsaan, afiliasi dengan kelompok tertentu, kelompok sosial, atau keyakinan politik hal ini juga berlaku pada pengungsi rohingya yang berada di luar wilayah Myanmar (Simbolon, Sinaga, & Perangin-angin, 2023).

Salah satu standar jus cogens diwakili oleh aturan ini Karena merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional, yang berlaku bagi semua negara, termasuk negara yang bukan pihak pada Konvensi 1951 (Hidayat & Lathifah, 2022). Pengungsi adalah status hukum yang diakui oleh hukum internasional dan/atau domestik. Hak-hak dan kewajiban yang ditentukan akan diterima oleh seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi. Pengungsi didefinisikan oleh Konvensi Pengungsi tentang Status Pengungsi tahun 1951 sebagai: “Orang yang berada di luar negara kewarganegaraannya karena takut akan penganiayaan berdasarkan ras, kepercayaan, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, dan tidak mampu atau tidak mau mengakses perlindungan negara tersebut; atau mereka yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara tempat tinggal mereka sebelumnya sebagai akibat langsung dari peristiwa tersebut, dan tidak mampu atau tidak mau mengakses perlindungan negara tersebut (Hidayat & Lathifah, 2022).

Pernyataan pemerintah Myanmar bahwa etnis Rohingya tidak memiliki status kewarganegaraan telah menyebabkan mereka menghadapi penganiayaan besar-besaran di tanah air mereka. Tanpa perlindungan dari negara, mereka telah mengalami banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia, yang menyebabkan eksodus massal mereka ke negara lain untuk mencari suaka (Budaya, 2017). Negara-negara termasuk Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, Thailand, Indonesia, dan Australia telah menerima pengungsi Rohingya dalam upaya memberi mereka tempat tinggal yang aman merupakan bukti dari pengaruh

hukum internasional pada etnis rohingya. Menurut Konvensi¹⁵ Status Pengungsi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967, UNHCR sebagai organisasi internasional yang khusus menangani masalah pengungsi¹⁵ mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang memenuhi syarat sebagai pengungsi atau tidak (Pramita & Zahidi, 2023).

Agar hukum pidana internasional dapat dikatakan mempunyai validitas dan legitimasi dalam penuntutan dan penegakan hukum, kita harus melihat kerangka institusionalnya sejalan dengan akuntabilitas. Oleh karena itu, dalam kasus Rohingya, pertanyaannya adalah apakah kerangka kelembagaan dalam bentuk dan substansinya dapat menghentikan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mengatasi bentuk dan substansi ini, kita perlu melihat pembunuhan warga sipil Rohingya di Myanmar melalui kacamata kritis (Hidayat & Lathifah, 2022). Ambil contoh, isu bahwa di negara-negara Asia Selatan, yurisdiksi beberapa negara bertentangan dengan lembaga-lembaga PBB seperti Mahkamah Internasional. Pengadilan Kriminal Internasional (ICJ) dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Ketidaksepakatan ini dapat dilihat dari langkah-langkah yang diprakarsai oleh ICJ pada tanggal 23 Januari 2020, sehubungan dengan Rohingya. (Siba & Qomari'ah, 2018)

Jika inisiatif ini ditinjau berdasarkan poin ICJ, Myanmar berkewajiban mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menghindari pembunuhan warga sipil di wilayahnya. Klaim ini sejalan dengan Pasal II Konvensi Genosida, Sesuai dengan inisiatif ini, Myanmar juga berkewajiban untuk melakukan kontrol atas militer, masyarakat dan institusinya untuk menghindari meluasnya pembunuhan warga sipil. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa tugas ini juga mencakup individu dan lembaga yang berada di bawah kendali atau dukungan langsung pemerintah Myanmar (Utama et al., 2020). Hal ini menimbulkan permasalahan, salah satunya karena tindakan pencegahan yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara maksimal (Simbolon et al., 2023).

Akuntabilitas memerlukan penghentian mutlak terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Artinya, tuntutan dan kewajiban harus berupa menghindari dan menghentikan semua pelanggaran hak asasi manusia. Intinya, tidak ada satu pun hal yang tercapai dalam kasus Rohingya. Oleh karena itu, harus atau dapat diasumsikan bahwa baik pendekatan ICJ maupun tindakan pencegahan tidak memberikan hasil yang diinginkan bagi masyarakat sipil dan hukum internasional dalam jangka pendek dan jangka panjang. Namun akuntabilitas dalam pengertian ini berarti tidak dapat ditawar-tawar, merupakan kewajiban yang harus dipikul dan dihormati oleh negara. Dalam analisis konseptual ini, kami dapat mengatakan bahwa pandangan ICJ terhadap perilaku Myanmar patut dipuji; khususnya keputusan untuk meminta pemerintah

menunjukkan langkah-langkah yang diambil untuk menghindari atau menghentikan pelanggaran hak asasi manusia (Utama et al., 2020).

Selain itu, salah satu isu yang menggarisbawahi kasus Myanmar adalah perbedaan antara pendekatan sistem hukum nasional terhadap perlindungan hak asasi manusia dan pendekatan ICJ. Perbedaan ini mungkin menjadi alasan utama mengapa keputusan ICJ tidak dapat diterapkan di Myanmar. Apakah harus ada perbedaan dalam perlindungan atau penafsiran hak asasi manusia, merupakan keprihatinan yang signifikan dalam pemahaman kita tentang hubungan antara sistem hukum nasional dan penerapannya. hukum internasional. Permasalahan ini berujung pada tindakan yang diambil berdasarkan Piagam PBB, Pasal 94 dan 99. Namun tindakan tersebut tidak membuahkan hasil yang substansial karena Tiongkok dan Rusia memveto tindakan yang diambil Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Veto ini berarti bahwa setiap tindakan penegakan hukum yang diambil oleh DK PBB pada awalnya telah lumpuh (Devano & Astuti, 2024).

Faktanya, dogmatisme institusional adalah akibat dari kegagalan perlindungan hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya. Misalnya, konsep supremasi hukum sangat bergantung pada orang-orang yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan otoritas mereka dengan cara yang tepat dan adil. Konsep ini lebih jauh lagi menyatakan bahwa kekuasaan harus dijalankan dalam kerangka yang ditetapkan dalam masyarakat, yang berarti supremasi hukum mempunyai kemampuan untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan (Relations, 2019).

Dalam konsep ideologis, poin ini mungkin masuk akal. Namun, dalam arti praktis, poin ini berlebihan, sebagian karena umat manusia tidak memiliki kemampuan untuk menahan diri dari penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh lingkungan; Hal ini kecuali individu yang memiliki kemampuan dalam diri mereka untuk berhenti melakukan hal tersebut. diri mereka sendiri dari terlibat dalam perilaku yang merugikan kebaikan masyarakat. Dalam pandangan ini, DK PBB tercemar dengan agenda individual dan kurang fokus pada perlindungan hak asasi manusia serta penegakan prinsip kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu, paradoksnya dalam hal ini adalah membatasi atau membatasi pengambilan keputusan DK PBB sehubungan dengan perlindungan hak asasi manusia di masa perang (Mahwati & Nanda, 2022).

Pada dasarnya, hal ini dapat menghasilkan pendekatan yang efektif dan efisien ³⁸ dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di masa perang. Oleh karena itu, ⁴⁵ bisa dibayangkan bahwa keputusan perlindungan hak asasi manusia tidak boleh menjadi perdebatan atau pertimbangan DK PBB. Konsekuensi dari tidak membatasi kewenangan DK PBB dalam

39

hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia dapat mempersulit dan membahayakan posisi PBB sebagai organisasi yang sah untuk perdamaian dan keamanan pada dekade-dekade mendatang. Ambil contoh, kasus Rohingya, di mana veto DK PBB menggagalkan kemampuan organisasi tersebut untuk menghentikan pembunuhan ribuan warga sipil di Myanmar (Hidayat & Lathifah, 2022).

Kegagalan ini merupakan proyek perdamaian dan keamanan yang gagal, dan tidak bisa dianggap remeh. nalar. Hal ini juga dapat berarti bahwa maksud dan tujuan utama PBB saat ini dan masa depan masih dipertanyakan. Jika isu-isu ini tidak ditangani, ada kemungkinan bahwa dalam beberapa dekade mendatang PBB tidak akan mampu menjaga perdamaian dan keamanan dunia yang rapuh ini. Selain itu, tujuan PBB sebagaimana tercantum dalam Pembukaan dan juga dalam Pasal 1(1), digambarkan sebagai organisasi yang membutuhkan pemeliharaan perdamaian dan keamanan global. Pasal ini lebih lanjut menyatakan bahwa pencapaian perdamaian dan keamanan harus dipahami melalui tanggung jawab kolektif, yang secara sederhana menyiratkan bahwa organisasi tersebut harus bertindak sebagai satu kesatuan unit. Kini, dalam perenungan filosofis, persatuan tidak dapat dicapai jika perdamaian dan keamanan tidak dapat diperlakukan secara setara di seluruh aspek dunia (Thontowi, 2013).

Perlakuan yang tidak setara ini merusak aspek mendasar keberadaan PBB di abad ke-21. Meskipun PBB dianggap menyediakan platform bagi hubungan diplomatik, perlu diingat bahwa tanpa perdamaian dan keamanan tidak akan ada diplomasi. Jangan sampai salah dengan tugas yang dibebankan oleh Pembukaan Piagam PBB, yang tampaknya menyarankan bahwa melindungi hak asasi manusia merupakan hal mendasar dalam nilainya. Oleh karena itu, ini berarti nilai-nilai dan martabat individu harus dilindungi berdasarkan tugas PBB. Ini komprehensif, pernyataan tersebut, namun hal ini menimbulkan pertanyaan, dimanakah martabat masyarakat Rohingya? Mungkinkah martabat orang Rohingya tidak terbayangkan? Jika memang demikian, maka cukuplah untuk menyimpulkan bahwa PBB tidak berguna seperti singa yang mati.¹²⁵ Mungkin cukup untuk berasumsi bahwa struktur kelembagaan yang diciptakan untuk hak asasi manusia internasional tidak sesuai dengan tujuannya dan memerlukan validasi dalam hal ini. konsepsinya. Oleh karena itu, pembunuhan terhadap Muslim Rohingya tidak seharusnya terjadi di bawah pengawasan DK PBB. Dapat juga disimpulkan bahwa saat ini (Arianta et al., 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

PBB tidak berguna seperti singa yang mati. Mungkin cukup untuk berasumsi bahwa struktur kelembagaan yang diciptakan untuk hak asasi manusia internasional tidak sesuai dengan tujuannya dan memerlukan validasi dalam hal ini. Konsepsinya tidak dapat diterapkan oleh Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, pembunuhan terhadap Muslim Rohingya tidak seharusnya terjadi di bawah pengawasan DK PBB. Dapat juga disimpulkan bahwa saat ini hukum internasional tumpul dan hanya berlaku jika terdapat keuntungan yang besar terhadap DK PBB, masyarakat suatu negara seperti rohingya hanya mendapatkan penderitaan atas ketidakadilan. Saran untuk DK PBB agar segerah memerintahkan ICC untuk mengadili pelaku kejahatan HAM etnis rohingya.

23.FTAR REFERENSI

- Ahmed lamin. (2021). Israel-Palestine Conflict: The Word's Most Intractable Conflict. *International Journal of Language & Literature*, 1–11.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166–176.
- Budaya, B. (2017). Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya Di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar. *Jurnal Ilmu Ilmiah Ilmu Hukum*, 11(01), 106–120.
- Devano, M. H., & Astuti, M. (2024). Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina. *Yustitiabelen*, 10(1), 62–86.
- Friedman, L. M., & Basuki, W. (2001). *American Law An Introduction: Hukum Amerika sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa.
- Hidayat, R. F., & Lathifah, E. (2022). Cases of Rohingya Refugees in the Perception of International Law Article Information. *Journal ASEAN Dynamics and Beyond*, 3(2), 79–88.
- Mahwati, T., & Nanda, A. R. (2022). Analysis of the Palestinian and Israeli Conflict in the Perspective of International Humanitarian Law. *International Law Discourse in Southeast Asia*, 1(1), 23–42. <https://doi.org/10.15294/ildisea.v1i1.56873>
- Millenio, M. F. (2021). How the Judgement Effective? The Role of United Nations in Conflict Resolution Between Palestine and Israel. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 2(2), 197–230. <https://doi.org/10.15294/digest.v2i2.48637>
- Pramita, N. T., & Zahidi, M. S. (2023). Analisis Peranan Indonesia dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya di Era Jokowi. *Review of International Relations*, 5(1), 84–106.
- Rasyid, S., Prabandari, A. P., Chris, B., & Simanjuntak, C. (2022). The Role of Indonesian Diplomacy in Government and the Rohingya Muslim The Role of Indonesian Diplomacy in Managing the Conflict between The Myanmar Government and The Rohingya Muslim

Ethnic. Unnes Law Journal, 8(1), 159–178.

- 20 Relations, I. (2019). *Policy in Israel-Palestine Conflict Under President Donald*. 5, 492–500.
- 7 Sari, D. L. (2018). Operation Protective Edge 2014: Justifikasi Israel terhadap Pelanggaran Hukum Internasional dalam Prinsip Just War. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 20(1), 70. <https://doi.org/10.7454/global.v20i1.314>
- 8 Siba, M. A. M., & Qomari'ah, A. N. (2018). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Konflik Rohingya Human Right Violations on Rohingya Conflict. *Islamic World and Politics*, 2(2), 367–385.
- 9 Sihombing, E. N., & Haditia, C. (2022). *Penelitian Hukum*. Malang: Setarra Press.
- 18 Simbolon, Y. K., Sinaga, E. S., & Perangin-angin, R. B. B. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAUM ROHINGYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM INTERNASIONAL. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(1), 20–30.
- 19 Susanti, A. (2014). *penyelesaian kasus pelanggaran ham berat terhadap etnis rohingya di Myanmar berdasarkan hukum internasional*. Malang: Brawijaya University.
- 3 Thontowi, J. (2013). Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional. *Pandecta Research Law Journal*, 8(1), 11–23.
- 5 Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208–219.
- 25 Yuliantiningsih, (2013). Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 159–170.

Peran Hukum Internasional Dalam Etnis Rohingya

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

j-innovative.org

Internet Source

2%

2

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Semarang

Student Paper

2%

3

ejurnalqarnain.stisnq.ac.id

Internet Source

2%

4

Submitted to Pasundan University

Student Paper

1%

5

comserva.publikasiindonesia.id

Internet Source

1%

6

ojs.ahss.org.pk

Internet Source

1%

7

repository.unpas.ac.id

Internet Source

1%

8

journal.iainkudus.ac.id

Internet Source

1%

9

journal.stekom.ac.id

Internet Source

1%

10	ejurnal.iainpare.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Ritsumeikan University Student Paper	1 %
12	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
13	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	1 %
14	e-the-l.blogspot.com Internet Source	1 %
15	anzdoc.com Internet Source	1 %
16	journal-stiyappimakassar.ac.id Internet Source	1 %
17	journal.iainlangsa.ac.id Internet Source	1 %
18	jurnal.unsur.ac.id Internet Source	1 %
19	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
20	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
21	moam.info Internet Source	<1 %

22	www.msn.com Internet Source	<1 %
23	Submitted to Brunel University Student Paper	<1 %
24	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
25	sintadev.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
26	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 37 (2021) (VOLUME IV)", Brill, 2023 Publication	<1 %
27	Abdullah, Muhamad. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Petugas Pencarian Dan Pertolongan (Rescuer) Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 Publication	<1 %
28	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	<1 %
29	Yudha, Alvian Bayu Indra. "Rekonstruksi Pengaturan Pengungsi dan Implikasinya Pada Hukum Keimigrasian di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan dan Kepastian Hukum",	<1 %

Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

30	ejurnal.untag-smd.ac.id Internet Source	<1 %
31	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
32	www.harianaceh.co.id Internet Source	<1 %
33	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
34	international.sindonews.com Internet Source	<1 %
35	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
36	repository.uki.ac.id Internet Source	<1 %
37	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
38	siabangabangnari.blogspot.com Internet Source	<1 %
39	wmahendra.blogspot.com Internet Source	<1 %

repository.usd.ac.id

40

Internet Source

<1 %

41

www.komnasham.go.id

Internet Source

<1 %

42

"Book of Abstracts International Conference on Agriculture, Environment, and Food Security 2017 (AEFS) 2017", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018

Publication

<1 %

43

hukum.studentjournal.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

44

Harits, Des Amelia. "Pembelajaran Tematik Berbasis Lingkungan Sekitar Di MI Ma'arif Nu 02 Tamansari Purbalingga", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022

Publication

<1 %

45

Zukri, Nur Fareha Binti Mohamad. "Rekonstruksi perlindungan hukum warga pengungsi berdasarkan hukum Antrabngsa (hak asasi manusia) dalam megakhiri kemelut etnik Myanmar", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

Exclude bibliography Off